

# TINDAK TUTUR UJARAN KEBENCIAN TERHADAP KONTEN NIKAH MUDA PADA KOLOM KOMENTAR AKUN TIKTOK @AZKIAVEE

Berliana Agung Pangestuti<sup>1</sup>,  
[berlianaagung93@gmail.com](mailto:berlianaagung93@gmail.com)<sup>1</sup>  
Universitas PGRI Mahadewa, Indonesia<sup>1,2</sup>

**Abstrak --** Banyaknya konten tentang pernikahan muda di platform Tiktok memicu diskusi publik di ruang digital yang sering kali berkembang menjadi ucapan kebencian di kolom komentar. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi jenis-jenis tindak tutur kebencian yang muncul dalam kolom komentar akun Tiktok @Azkiavee pada konten nikah muda serta mengulas kesesuaiannya dengan kategori ujaran kebencian menurut UU ITE. penelitian ini menggunakan metode dokumentasi terhadap tanggapan netizen pada kolom komentar dalam rentang waktu 2025-2026. Data dianalisis melalui pengumpulan, pengurangan, pengelompokkan, penyajian, penarikan kesimpulan. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa tuturan kebencian di kolom komentar tidak hanya terdiri dari makian yang jelas tetapi meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penodaan terhadap nilai-nilai religius dan tindakan tidak menyenangkan. Penemuan ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan mengenai fenomena nikah muda mendorong netizen untuk menggunakan bahasa yang menyinggung dan beresiko melanggar norma hukum dan etika berbahasa dalam dunia digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa Tiktok sebagai platform publik maya telah mengalami perubahan fungsi bahasa dari alat komunikasi yang sopan menjadi sarana untuk mengekspresikan emosi negatif yang sering kali mencerminkan kebencian pribadi.

**Kata Kunci :** Tindak tutur kebencian, nikah muda, Tiktok Azkiavee

**Abstract--** *The abundance of content about early marriage on the TikTok platform has triggered public discussions in the digital sphere that often escalate into hateful expressions in the comment sections. This study aims to identify the types of hate speech acts that appear in the comment columns of the TikTok account @Azkiavee on early marriage content and to examine their conformity with the categories of hate speech as regulated in the Indonesian Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). This research employs a documentation method by collecting netizens' responses in the comment sections during the 2025–2026 period. The data were analyzed through stages of data collection, reduction, classification, presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that hate speech in the comment sections is not limited to explicit insults but also includes defamation, degradation, violations of religious values, and acts that cause discomfort. These results indicate that differing perspectives on the phenomenon of early marriage encourage netizens to use offensive language that potentially violates legal norms and ethical standards of digital communication. This study demonstrates that TikTok, as a virtual public platform, has undergone a functional shift in language use from a means of polite communication to a medium for expressing negative emotions that frequently reflect personal hostility.*

**Keywords:** Hate speech acts, Early marriage, TikTok Azkiavee.

Article Submitted: 20-01-2026      Article Accepted: 03-02-2021      Article Published: 01-03-2021  
Corresponden Author : Berliana Agung Pangestuti E-mail: [berlianaagung93@gmail.com](mailto:berlianaagung93@gmail.com)  
DOI: <http://dx.doi.org/10.31851/pembahsi.v1i12.1111>

## PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi pada era digitalisasi saat ini memberikan dampak yang signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat. Dengan adanya kehadiran berbagai macam platform digital memungkinkan setiap individu untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi ruang publik secara terbuka, luas dan menyeluruh. Saat ini peran media sosial tidak

lagi sebatas sebagai hiburan tetapi sebagai tempat bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri mereka, sudut pandang dan menyampaikan kritik serta mengemukakan ide-ide untuk berbagai macam persoalan sosial maupun politik (Datau et al., 2025). Jika dibandingkan dengan masa lalu kehadiran seseorang di ruang publik ditandai dengan adanya aktivitas yang dilakukan di luar rumah, melakukan interaksi secara langsung dengan orang lain tanpa adanya batasan, tetapi saat ini seseorang tidak lagi harus berada di ruang publik untuk dianggap ada cukup hanya dengan berpartisipasi melalui media sosial, seseorang sudah menjadi bagian dari ranah publik (Agus Syahid, Muhlisin, 2021). Dengan adanya fenomena tersebut di era modernisasi ini maka partisipasi sosial kini dapat dilakukan dimana pun dan kapanpun tanpa adanya batasan ruang dan waktu.

Dalam konteks ini partisipasi publik kini banyak dilangsungkan secara virtual melalui media sosial yang menjadikan bahasa sebagai sarana utama untuk menyampaikan gagasan, sikap serta emosi di ruang publik yang mengakibatkan pola penggunaan bahasa pun mengalami perubahan baik dari segi bentuk, fungsi dan dampaknya bagi hubungan antar individu. Bahasa memiliki peran yang sangat mendasar pada kehidupan manusia, bahasa saat ini bukan hanya sekedar sebagai media untuk menyampaikan pesan tetapi menjadi cerminan nilai-nilai sosial, budaya serta ideologi yang berkembang dalam masyarakat. Melalui penggunaan bahasa seseorang tidak hanya bertukar informasi tetapi juga membangun hubungan sosial, membentuk karakter dan identitas diri serta menjalankan praktik-praktik kontrol sosial (Sari et al., 2025).

Namun saat ini ditengah maraknya penggunaan media sosial penggunaan bahasa semakin diremehkan dan kerap keluar dari fungsi bahasa yang seharusnya sebagai sarana komunikasi yang santun dan beretika. Karakteristik bahasa di media sosial yang singkat, spontan, dan emosional serta minim pertimbangan etika mendorong munculnya tindak tutur kebencian karena pengguna cenderung mengekspresikan sikap negatif secara langsung tanpa proses berpikir sehingga tuturan yang disampaikan kerap mengandung penghinaan, perendahan maupun provokasi terhadap pihak lain. Kondisi ini sangat miris dan menyebabkan bahasa tidak lagi sebagai alat membangun relasi sosial dan penyampaian kebaikan tetapi menjadi instrumen untuk merepresentasikan kebencian untuk mewujudkan keinginan pribadi.

Tiktok merupakan salah satu platform media sosial yang sangat populer di era ini, Tiktok menyediakan ruang berekspresi yang luas serta akses yang mudah bagi para

penggunanya. Tetapi di balik keunggulan Tiktok sifatnya yang visual, serba cepat dan memicu interaksi dalam skala besar turut menjadikannya tempat yang rentan terhadap tuturan kebencian. Kondisi ini mengindikasikan adanya pola sasaran bahwa tuturan kebencian di Tiktok tidak lagi terbatas pada isu-isu SARA tetapi semakin banyak diarahkan kepada individu maupun publik figur secara personal (Djelema et al., 2025).

Generasi muda merupakan pengguna terbesar Tiktok mereka selalu terpapar pada konten-konten yang bersifat viral serta aktual sehingga membentuk pola baru dalam cara mengekspresikan pendapat di ruang digital. Perubahan ini nampak jelas pada pemanfaatan kolom komentar sebagai arena debat terbuka mereka bebas mengekspresikan opini tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ujaran kebencian dijelaskan sebagai tindakan yang dilakukan lewat media elektronik untuk menghasut, merendahkan atau menimbulkan permusuhan. Ketentuan ini secara jelas terdapat dalam pasal 28 ayat (2) yang melarang distribusi informasi yang mengandung kebencian terhadap individu, kelompok masyarakat, berdasarkan latar belakang, suku, agama, ras dan antar golongan. Kapolri yang dijadikan acuan bahwa bentuk-bentuk ujaran kebencian berupa penghinaan atau pencemaran nama baik, penistaan dan fitnah, tindakan provokatif atau penghasutan yang memicu konflik serta penyebaran informasi yang tidak benar (Koto, 2021).

Salah satu fenomena viral saat ini yakni konten bertema nikah muda yang diproduksi oleh salah satu konten kreator pada akun Tiktok @Azkiavee yang menimbulkan banyak kontroversi karena memicu perbedaan pandangan yang tajam di kalangan netizen serta melahirkan berbagai respon emosional yang mengarah pada tindak tutur kebencian.

Pembahasan terkait nikah muda tidak bisa dipisahkan dari persoalan batas perkawinan karena berbagai perspektif memiliki ketentuan yang berbeda terkait usia ideal seseorang untuk menikah. Perbedaan tersebut terlihat dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Fikih Konvensional, serta kajian psikologi dan ilmu sosial yang masing-masing menetapkan standar tersendiri mengenai kesiapan individu dalam membina rumah tangga. Dengan demikian nikah muda dapat dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan ketika usia pasangan belum melampaui batasan yang ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut (Maula, 2023).

Dalam konteks fenomena yang dikaji, nikah muda tidak lagi semata-mata dipahami sebagai persoalan usia dibawah batas legal, melainkan berkaitan erat dengan ketidaksiapan mental, ekonomi, dan pendidikan serta tingginya resiko sosial yang menyertainya. Narasi yang dibangun pada ruang digital terutama Tiktok berpotensi menggeser pola pikir masyarakat untuk memandang pernikahan sebagai sesuatu yang dapat dilakukan tanpa persiapan yang memadai, sehingga memicu berbagai dampak negatif seperti kemiskinan struktural, kegagalan dalam mengasuh anak, muncul kasus anak terlantar meningkatnya konflik keluarga hingga terjadinya tindak kekerasan ekstrem dalam rumah tangga.

Akibatnya banyak netizen yang menyatakan penolakan terhadap konten bertema nikah muda yang dibuat oleh akun Tiktok @Azkiavee karena dipersepsikan sebagai ajakan bagi generasi muda untuk menikah dini, sehingga muncul kontroversi serta berbagai tuturan kebencian yang diarahkan kepada pembuat konten.

Menurut (Dea Stepiani, Br Surbakti, Desi Natalia Sihombing, 2023) penelitian sebelumnya tuturan kebencian dewasa ini semakin mudah diungkapkan oleh masyarakat tanpa memikirkan konsekuensi dan resiko yang akan ditimbulkan. Ekspresi kebencian kini tidak lagi terfokus pada hal yang keliru tetapi sudah masuk ke ranah personal yang menyerang individu secara langsung. Disamping itu tuturan kebencian tidak selalu timbul dari isu dan persoalan yang bersifat substansial melainkan sering muncul akibat perbedaan sudut pandang dan opini, sehingga mendorong netizen untuk mengeluarkan pernyataan bernada kebencian secara tiba-tiba dan tanpa adanya pertimbangan etis.

Studi yang membahas mengenai tindak tutur kebencian di media sosial biasanya lebih terfokus pada masalah politik atau SARA. Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menganalisis tuturan pada konten nikah muda pada akun Tiktok @Azkiavee. Data yang diambil berasal dari komentar netizen pada laman komentar pada tahun 2025/2026.

Mengacu pada uraian latar belakang terdapat minat akademis bagi peneliti untuk menyelidiki lebih lanjut fenomena tuturan kebencian pada konten nikah muda yang saat ini banyak dibahas di media sosial.

## **METODE**

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis tuturan kebencian pada konten nikah muda yang terdapat pada kolom komentar akun Tiktok @Azkiavee. Penelitian kualitatif merupakan prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tuturan lisan maupun tulisan dari subjek atau perilaku yang diamati. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan dan menafsirkan makna yang terkandung dalam suatu tuturan kebencian (Jamilah & Wahyuni, 2020).

Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan memanfaatkan sumber atau unggahan yang tersedia (Stefani Manurung et al., 2021). Data penelitian ini berupa tuturan-tuturan netizen pada kolom komentar akun Tiktok @Azkiavee yang mengandung unsur ujaran kebencian. Kemudian dilanjutkan dengan penerapan teknik catat. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, klasifikasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Maraknya konten nikah muda yang diunggah oleh akun Tiktok @Azkiavee memicu beragam respon publik yang bersifat kontroversial. Fenomena tersebut melahirkan berbagai macam tuturan kebencian. Berdasarkan proses pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan ditemukan bahwa interaksi warganet tidak hanya menunjukkan perbedaan pandangan tetapi juga kecenderungan menggunakan bahasa ofensif dan merendahkan serta menyerang personal terhadap pembuat konten. Hasil analisis data dipaparkan sebagai berikut :

Tabel 1. Klasifikasi bentuk ujaran kebencian

No	Data	Bentuk Ujaran
1	“dikasih motivasi sm anak seumuran yg ga mikirin gimana susahnya cari uang”	Perendahan kompetensi
2	“Islam ga ngajarin kita jadi plenger kak”	Diskreditasi berbasis agama
3	“Plis gausah ngatur kita ga kenal”	Penolakan agresif
4	“Kata gue mah ini tone deaf final boss”	Sarkasme
5	“Diajarin bocah 19 tahun yg ga tamat SMA”	Diskreditasi pendidikan
6	“Kalau cerai muda, kabarin gue yah guys”	Perendahan martabat
7	“Oon”	Penghinaan langsung

8	“Menikah bukan fitrah, Menikahlah saat kalian mampu, Stop doktrin generasi muda untuk mencetak garis kemiskinan”	Serangan ideologis
9	“umur-umur segini emang butuh-butuhnya validasi dari orang lain”	Merendahkan kondisi psikologis
10	“puber bgt anj”	Penghinaan berbasis usia
11	“dikasih arah sama yang hilang arah”	Meremehkan kapasitas diri
12	“nikah mah nikah be, gausah ngusik-ngusik”	Agresi verbal
13	“atur se suci mungkin”	Sindiran merendahkan
14	“Iyaaadehh manusia suci”	Sarkasme menghina
15	“stress”	Penghinaan psikologis
16	“Bilang aja fefek lu udah kedat kedut”	Pelecehan seksual
17	“gaada yang termotivasi kak, yang ada gen Z malah muak”	Penolakan ideologis disertai penghinaan
18	“Pickme final boss”	Perendahan karakter
19	“Ukhtea plengerr ya gini”	Ejekan personal
20	“Pemalas final bos”	Pelabelan negatif

Berdasarkan klasifikasi data, peneliti menemukan bahwa komentar yang muncul mengandung unsur-unsur tindak tutur kebencian sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bentuk-bentuk tersebut mencakup penghinaan, pencemaran reputasi, penistaan, perbuatan yang tidak menyenangkan, tindakan provokatif atau penghasutan serta penyebaran informasi yang salah.

#### 1) Penghinaan

Berikut beberapa data ujaran yang terdapat pada kolom komentar akun tiktok @Azkiavee pada konten nikah muda yang mengandung tindak tutur kebencian meliputi ujaran “oon”, “pemalas final bos”, “pickme final boss”, “puber bgt anj”, “stress”, “ukhtea plengerr ya gini”, “iyadaahh manusia suci”. ungakapan tersebut tergolong makian yang secara langsung menyerang aspek intelektual sehingga mengancam positive face mitra tutur. Julukan yang digunakan bernuansa stereotip sehingga membangun citra buruk individu dan merusak reputasi sosialnya.

#### 2) Pencemaran nama baik

Data ujaran yang mengandung pencemaran nama baik meliputi “diajarin bocah 19 tahun yg ga tama SMA”, “dikasih arah sama yang hilang arah”, “dikasih motivasi sm anak seumuran yg ga mikirin gimana susahnya cari uang” tuturan itu merendahkan latar belakang pendidikan yang berakibat pada menurunnya reputasi sosial. Disamping itu pernyataan tersebut menggambarkan pembuat konten sebagai sosok yang tidak layak dijadikan teladan dan menempatkan mereka sebagai individu yang kurang memiliki kecakapan ekonomi dan kedewasaan yang cukup.

3) Penistaan

Tuturan yang mengandung ujaran penistaan mencakup “Islam ga ngajarin kita jadin plenger kak”, “atur se suci mungkin” pernyataan tersebut menggunakan simbol dan narasi keagamaan sebagai cara untuk merendahkan pihak lain. Selain itu ungkapan tersebut bersifat sindiran terhadap aspek-aspek moral yang memiliki nuansa terhadap pencemaran nilai-nilai keagamaan.

4) Perbuatan tidak menyenangkan

Tuturan yang mengandung perbuatan tidak menyenangkan mencakup “plis gausah ngatur kita ga kenal”, “nikah mah nikah be, gausah ngusik-ngusik”, “bilang aja fefek lu kedat kedut”, “kalua cerai muda kabarin yah guys” tuturan mencerminkan penolakan yang disampaikan dengan cara agresif terhadap aspek personal, selain mengandung nada yang kasar dan bisa menyinggung emosional ucapan tersebut juga mengandung pelecehan vulgar yang menargetkan aspek fisik atau biologis sehingga berdampak kepada penghinaan dan perlakuan tidak sopan terhadap martabat seseorang.

5) Memprovokasi atau menghasut

Ujaran ini berpotensi menimbulkan permusuhan dan memicu emosi “gaada yang termotivasi kak, yang ada gen Z malah muak”, “menikah bukan fitrah, stop doktrin generasi muda untuk mencetak garis kemiskinan” pernyataan tersebut melakukan generalisasi yang bisa memicu kebencian kolektif, mendorong pembaca untuk bersikap antagonis terhadap konten maupun penciptanya.

6) Penyebaran berita bohong atau klaim tidak benar

Ujaran ini mengandung tuduhan tanpa bukti “gaada yang termotivasi kak”, “diajarin bocah 19 tahun yg ga tamat SMA”, “kalua cerai muda kabarin yah guys” tuturan ini mengandung tuduhan tanpa verifikasi yang merusak reputasi serta mengklaim umum tanpa adanya data yang akurat.

## KESIMPULAN

Studi ini bertujuan untuk mengenali jenis-jenis ujaran kebencian pada kolom komentar konten nikah muda pada akun tiktok @Azkiavee kemudian menghubungkannya dengan ketentuan dalam UU ITE. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa kolom komentar bukan sekedar tempat untuk bertukar pendapat melainkan juga berperan sebagai arena penyebaran kebencian yang mengarah pada pelanggaran etika dalam berbahasa serta norma hukum.

Temuan ini mengindikasikan bahwa ujaran kebencian tidak lagi di dominasi isu SARA tetapi beralih pada serangan pribadi terhadap konten kreator, baik melalui hinaan, pencemaran nama baik, penafsiran agama dan tindakan yang tidak menyenangkan serta penyebaran klaim yang tidak terbukti. perubahan ini fokus menunjukkan perbedaan perspektif dunia digital telah memicu gaya komunikasi yang semakin agresif, impulsive dan kurang memerhatikan etika.

Hasil penelitian ini menegaskan urgensi literasi digital dan pemahaman hukum dalam pemanfaatan media sosial supaya ruang publik maya dapat berfungsi sebagai wadah dialog yang positif, produktif dan beretika.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Syahid, Muhlisin, M. F. (2021). Mabasas: Masyarakat Bahasa dan Sastra Nusantara. *Hukum*, 15(1), 35–54.
- Datau, Y., Djou, D. N., & Zakaria, U. (2025). Ujaran Kebencian dalam Kolom Komentar pada Konten Pilpres 2024 di Media Sosial Tiktok. *Innovative: Journal Of Social Science*
- Dea Stepani, Br Surbakti, Desi Natalia Sihombing, J. A. N. (2023). LINGUISTIK FORENSIK UJARAN KEBENCIAN TERHADAP ARTIS TIARA ANDINI DI MEDIA SOSIAL TIKTOK. *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 09, 2337–2344.
- Djelema, S., Abdullah, F. A., & Irawati, W. O. (2025). *Linguistik Forensik : Ujaran Kebencian dalam Kasus Yai Mim dan Sahara di Tiktok*. 01(02), 338–347.
- Jamilah, F., & Wahyuni, P. (2020). Published by LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU UJARAN KEBENCIAN DALAM KOLOM KOMENTAR YOUTUBE PADA TAHUN POLITIK PEMILIHAN PRESIDEN 2019. *Jurnal Penelitian Pendidikan*

- Bahasa Indonesia*, 3(2), 325–341. <http://www.ojs.stkipgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/SIBISAURL:https://doi.org/10.31540/silamparibisa.v3i2.1109>
- Koto, I. (2021). Volume 2 Issue E-ISSN : 2745 - 6153 Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang ITE Dan Hukum Islam. *SOSEK : Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 48–56. <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/sosek/article/view/125>
- Maula, A. I. (2023). TREND AJAKAN NIKAH MUDA DI MEDIA SOSIAL (ANALISIS WACANA PERSUASIF DAN IMPLEMENTASINYA) Afida Ilma Maula. *Ustratunâ*, 06(02), 36–51.
- Sari, M. P. D., Pastika, I. W., & Satyawati, M. S. (2025). Ujaran Kebencian Terhadap Selebgram Azizah Salsha di Media Sosial Tiktok: Kajian Linguistik Forensik. *Kulturistik: Jurnal Bahasa & Budaya*, 9(2), 49–57.
- Stefani Manurung, G., Kristin, D., Sukma Ayu, D., Sitorus, E., Simanjuntak, J., Fildawati, E., Siallagan, L., & dan konseling, B. (2021). Analisis Ujaran Kebencian Netizen Di Media Sosial X Pada Postingan Akun “Habis Nonton Film” Analysis of Netizen Hate Speech on Social Media X on “Habis Nonton Film” Account Posts. *April*, 7347–7354. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>